

ABSTRAK

Mochamad Said, 10220017, *Pelaksanaan Tugas Perlindungan Konsumen oleh LPKNI Kab. Malang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Masalah*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teori Masalah

Perlindungan konsumen tidak hanya masalah perorangan, tetapi merupakan masalah bersama dan masalah nasional yang pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam menjalankan tugasnya, LPKNI diatur pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun sudah diatur secara jelas, namun tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh LPKNI terkait penanganan pengaduan konsumen. Penyimpangan ini bisa dilihat dari pengertian konsumen, pelaku usaha, barang dan atau jasa.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen serta menurut teori Masalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil wawancara serta dokumentasi, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan teori Masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa LPKNI Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya menurut pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, bahwa LPKNI sudah sesuai pada huruf (a), (b), (c) dan (e). Sedangkan menurut huruf (d) LPKNI tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diketahui maksud dari pengertian konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa. LPKNI menurut teori Masalah dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam harta dan keberadaannya wajib. Sebagaimana diketahui bahwa LPKNI dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bergerak dibidang satu hukum saja. Dengan demikian dapat dikatakan LPKNI dalam menjalankan tugasnya sangat sesuai dengan apa yang dimaksud dari tujuan teori Masalah, yaitu menjaga harta.